



PUTUSAN
Nomor 121/Pdt.G/2018/PN Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

NURAMAN alias AMAQ SAHMAN, umur ±73 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan petani, agama Islam, bertempat tinggal di Tetebatu, Desa Tetebatu, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur; dalam perkara ini diwakili oleh kuasa hukumnya, yaitu: **KUSMAYADI, S.H., SOFIAN ARDIANTO, S.H.,** dan **NIHUN, S.H.**, para Advokat pada Kantor "Associate Law Kusmayadi, S.H. & Partners", beralamat di Dasan Malang, Desa Paokmotong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 06/SK.PDT/XI/2018, tertanggal 26 November 2018, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong, Nomor: 387/HK/HT.08.01.SK/XI/2018/PN Sel, tertanggal 26 November 2018, selanjutnya disebut sebagai: **PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI**;

L a w a n:

1. **LAQ MURTINI**, umur ±36 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan petani, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Peresak, Desa Tetebatu, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai:



**TERGUGAT I KONVENSI / PENGGUGAT I
REKONVENSI;**

2. **LOQ ARSIAH**, umur ±52 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan petani, agama Islam, bertempat tinggal di Tetebatu, Desa Tetebatu, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai: **TERGUGAT II KONVENSI / PENGGUGAT II REKONVENSI;**

3. **LOQ USEN**, umur ±60 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan petani, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Tetebatu, Desa Tetebatu, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai: **TERGUGAT III KONVENSI / PENGGUGAT III REKONVENSI;**

4. **SARJAYA**, umur ±35 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan petani, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Tetebatu, Desa Tetebatu, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai: **TERGUGAT IV KONVENSI;**

D a n :

1. **INAQ SAHNE**, umur ±57 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan petani, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Peresak, Desa Tetebatu, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai: **TURUT TERGUGAT I KONVENSI / PENGGUGAT IV REKONVENSI;**

2. **HAJI RAMLI**, umur ±55 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan petani, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Peresak, Desa Tetebatu, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai: **TURUT TERGUGAT II KONVENSI / PENGGUGAT V REKONVENSI;**



3. **RUMAKYAH**, umur ±26 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan petani, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Peresak, Desa Tetebatu, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai **TURUT TERGUGAT III**

KONVENSI / PENGGUGAT VI REKONVENSI;

4. **YULIANTI**, umur ±23 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan petani, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Peresak, Desa Tetebatu, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai: **TURUT TERGUGAT**

IV KONVENSI / PENGGUGAT VII REKONVENSI;

5. **LAQ KESUR**, umur ±30 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan ibu rumah tangga, agama Islam, bertempat tinggal di Orong Gerisak, Desa Tetebatu, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai **TURUT TERGUGAT V KONVENSI / PENGGUGAT VIII REKONVENSI;**

Selanjutnya kesemua para Tergugat Konvensi / para Tergugat Rekonvensi tersebut sama-sama diwakili oleh kuasa hukum mereka, yaitu: **Dr. H. AS'AD, S.H., M.H.,**

M. ZAINUDDIN, S.H., M.H. dan **ZAKARIA, S.H.**, para Advokat dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Dr. H. AS'AD, S.H., M.H. & PARTNERS" yang beralamat di Jalan Perintis, Gang Masjid, No. 01, Montong Dao, Desa Masbagik Utara Baru, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 25/Pdt.G/H.A.P/X/2018, tertanggal 10 Desember 2018, yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong, Nomor:



423/HK/HT.08.01.SK/XII/2018/PN Sel tertanggal 10

Desember 2018, selanjutnya disebut sebagai: **PARA**

**TERGUGAT KONVENSI / PARA PENGUGAT
REKONVENSI;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi (Tergugat Rekonsensi) dengan surat gugatannya tertanggal 27 November 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 27 November 2018, dalam register Nomor 121/Pdt.G/2018/PN Sel, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pernah hidup pasangan suami-istri bernama AMAQ JAHMIN dan INAQ JAHMIN dan selama perkawinan antara AMAQ JAHMIN dengan INAQ JAHMIN, mempunyai dua (2) orang anak yaitu:
 1. AMAQ SAHNI;
 2. NURAMAN alias AMAQ SAHMAN (Penggugat);
2. Bahwa semasa hidupnya AMAQ JAHMIN memiliki harta berupa 2 (dua) bidang tanah yaitu:
 - a. Tanah sawah seluas ± 100 are (seratus are) yang terletak di Orong Gerisak, Dusun Peresak, Desa Tetebatu, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : sawah KACAN;
 - Sebelah selatan : sawah AMAQ RUS;
 - Sebelah timur : jalan aspal;
 - Sebelah barat : kebun KEJUM alias AMAQ SUMDAN;
 - b. Tanah sawah seluas ± 60 are (enam puluh are) yang terletak di Subak Lingsar, Orong Bangket Dalem, Desa Tetebatu, Kecamatan Sikur,

Halaman 4 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2018/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Timur, dengan Nomor Pipil 740 dan Percil No. 370

Kelas II, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : parit, sawah PAPUQ MAHSAN, sawah AMAQ SAM, sawah AMAQ SAT;
- Sebelah selatan : parit, sawah dan rumah PAPUQ KEMAH, rumah SAPIAN, rumah PAPUQ NAP;
- Sebelah timur : tanah yang seluas ± 10 are yang ikut dibagi dalam tanah sengketa, kali, kebun AMAQ KIDI;
- Sebelah barat : sawah dan rumah AMAQ RUPNI, rumah JOHANAH, sawah AMAQ RUPNI, jalan tanah;

3. Bahwa setelah AMAQ JAHMIN meninggal dunia pada tahun ± 1947 sesuai dengan posita angka 2 pada huruf a dan b telah dibagi oleh anak-anaknya yang bernama AMAQ SAHNI dan AMAQ SAHMAN dimana AMAQ SAHNI mendapatkan ± 100 are (seratus are) dan AMAQ SAHMAN mendapatkan ± 60 are (enam puluh are);

4. Bahwa tanah sawah seluas ± 60 are (enam puluh are) yang terletak di Subak Lingsar, Orong Bangket Dalem, Desa Tetebatu, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, dengan Nomor Pipil 740 dan Percil No. 370 Kelas II, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : parit, sawah PAPUQ MAHSAN, sawah AMAQ SAM, sawah AMAQ SAT;
- Sebelah selatan : parit, sawah dan rumah PAPUQ KEMAH, rumah SAPIAN, rumah PAPUQ NAP;
- Sebelah timur : tanah yang seluas ± 10 are yang ikut dibagi dalam tanah sengketa, kali, kebun AMAQ KIDI;
- Sebelah barat : sawah dan rumah AMAQ RUPNI, rumah JOHANAH, sawah AMAQ RUPNI, jalan tanah;

Yang merupakan bagian dari NURAMAN alias AMAQ SAHMAN (anak kedua dari almarhum AMAQ JAHMIN maka secara hukum Penggugat



menjadi hak milik tanah yang merupakan peninggalan dari orang tuanya)
yang selanjutnya tanah tersebut mohon disebut sebagai TANAH OBYEK
SENKETA;

5. Bahwa tanah obyek sengketa yang menjadi bagian dari NURAMAN alias AMAQ SAHMAN (Penggugat) pada saat itu terlebih dahulu dikerjakan oleh saudaranya yang bernama AMAQ SAHNI, dikarenakan Penggugat waktu itu masih kecil (masih di bawah umur) masih posisi diampu di mana yang menjadi pengampunya adalah saudaranya yang bernama AMAQ SAHNI;
6. Bahwa setelah Penggugat dewasa dan menikah, saudaranya Penggugat yang bernama AMAQ SAHNI menyerahkan kembali tanah obyek sengketa kepada Penggugat dengan alasan bahwa Penggugat sudah sepenuhnya menerima/menguasai pemberian dari orang tuanya dikarenakan bahwa Penggugat sudah cukup umur untuk menerima, mengerjakan dan mengelola tanah obyek sengketa yang merupakan hak dari Penggugat;
7. Bahwa setelah Penggugat menguasai dan mengerjakan tanah obyek sengketa Penggugat selanjutnya membangun sebuah gubuk/rumah di sebagian tanah obyek sengketa sebagai tempat tinggal bersama dengan istrinya dan sebagiannya lagi kerjakan untuk ditanami;
8. Bahkan setelah kurang lebih 6 (enam) tahun lamanya Penggugat bersama keluarganya tinggal, menguasai dan mengerjakan tanah obyek sengketa sampai dengan lahirnya anak ke-4 yang bernama SAHDAM, tanpa alasan yang jelas pada sekitar tahun ± 1982 secara tiba-tiba dan tanpa alasan yang jelas serta secara melawan hukum tanah obyek sengketa dirampas dan dikuasai oleh INAQ UDIN (+), sehingga penguasaan obyek tanah sengketa yang dilakukan oleh INAQ UDIN (+) semasa hidupnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
9. Bahwa setelah INAQ UDIN (+) meninggal dunia tanah yang seluas ± 60 are (enam puluh are) yang dirampas dari Pengugat tersebut dikerjakan oleh anak-anaknya yang bernama HAJI RAMLI dan INAQ SAHNE;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada bulan Februari tahun 2018 tanpa alasan yang jelas dan tanpa seizin dari Penggugat serta dengan cara melawan hukum anak-anak dari INAQ UDIN (+) bersama dengan anak-anak dari MARDIAH alias AMAQ MURTINI (+), anak-anak dari AMAQ ARSIAH (+) dan anak-anak dari AMAQ NURIMAH (+) telah membagi tanah obyek sengketa yang seluas ± 60 are, dengan cara bahwa di mana pembagian tanah obyek sengketa adalah dengan mengatasnamakan orang tuanya masing-masing dan bukan membagi dengan atas nama anak-anaknya dan pembagian tersebut adalah sebagai berikut:

- MARDIAH alias AMAQ MURTINI (+) mendapat tanah seluas ± 20 are;
- AMAQ ARSIAH (+) mendapat tanah seluas ± 20 are;
- AMAQ NURIMAH (+) mendapat tanah seluas ± 20 are;
- INAQ UDIN (+) mendapat tanah seluas ± 10 are;

11. Bahwa pada saat pembagian tanah obyek sengketa yang seluas ± 60 are (enam puluh are) oleh anak-anak INAQ UDIN (+) anak-anak dari MARDIAH alias AMAQ MURTINI (+), anak-anak dari AMAQ ARSIAH (+) dan anak-anak dari AMAQ NURIMAH ada kelebihan jumlah pembagian di mana kelebihanannya adalah seluas ± 10 are (sepuluh are) dari luas tanah yang disengketakan;

12. Bahwa tanah kelebihan yang seluas ± 10 are tersebut diperoleh dari penguasaan/kepemilikan MARDIAH alias AMAQ MURTINI dan di mana tanah seluas ± 10 are tersebut terletak di sebelah timur dari obyek tanah sengketa dan atas dasar kesepakatan dari anak-anak INAQ UDIN, anak-anak dari MARDIAH alias AMAQ MURTINI, anak-anak dari AMAQ ARSIAH dan anak-anak dari AMAQ NURIMAH tanah tersebut ikut dibagi dalam pembagian tanah obyek sengketa sesuai dengan posita angka 10 huruf a sampai dengan d dalam gugatan ini;

13. Bahwa setelah terjadi pembagian tanah obyek sengketa selanjutnya tanah obyek sengketa dikuasai dan dikerjakan oleh INAQ SAHNE TT.1, H. RAMLI

Halaman 7 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2018/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TT.2 [anak dari INAQ UDIN (+)], menguasai tanah seluas ± 10 are, LAQ MARTINI T.1 [anak dari MARDIAH alias AMAQ MURTINI (+)] menguasai tanah seluas ± 20 are, LOQ ARSIAH T.2 [anak dari AMAQ ARSIAH (+)] menguasai tanah seluas ± 20 are, dan LOQ USEN T.3 [anak dari AMAQ NURIMAN (+)] menguasai tanah seluas ± 20 are, sesuai yang terurai dalam posita angka 10 huruf a sampai dengan huruf d;

14. Bahwa kenapa Penggugat menarik T.1 sampai dengan T.3 dan TT.1 sampai dengan TT.5 sebagai para pihak dalam perkara ini adalah untuk mempertanggung jawabkan perbuatan hukum yang dilakukan masing-masing di mana perbuatan hukumnya adalah membagi, menguasai dan menjual tanah obyek sengketa tanpa seizin dari Penggugat dengan tanpa alas hak yang sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;

15. Bahwa tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat 3 (LOQ USEN) seluas ± 20 are digadaikan kepada LAQ MURTINI (Tergugat 1) tanpa persetujuan Penggugat dan tanpa alas hak yang sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;

16. Bahwa setelah H. RAMLI (TT.2) bersama saudaranya bernama INAQ SAHNE (TT.1) menguasai dan mengerjakan obyek tanah sengketa, H. RAMLI (TT.2) bersama saudaranya INAQ SAHNE (TT.1) selanjutnya menjual obyek tanah sengketa kepada SARJAYA (T.4) sehingga dalam perkara ini saudara SARJAYA juga kami tarik sebagai pihak untuk mempertanggung jawabkan perbuatan hukumnya sebagai pembeli tanah obyek sengketa yang dijual oleh H. RAMLI bersama saudaranya INAQ SAHNE tanpa alas hak yang sah dan tanpa izin dari Penggugat sehingga perbuatan yang dilakukan oleh H. RAMLI, INAQ SAHNE dan SARJAYA menjual dan membeli obyek tanah sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

17. Bahwa di atas tanah sengketa telah berdiri sebuah bangunan permanen (bungalow/penginapan) yang dibangun oleh SARJAYA (Tergugat 4) tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alas hak yang jelas dan tanpa persetujuan dari Penggugat yang merupakan perbuatan melawan hukum;

18. Bahwa karena tanah obyek sengketa tetap dipertahankan oleh para Tergugat tanpa seijin dari Penggugat dengan tanpa alas hak yang sah serta melawan hukum, maka segala bentuk surat-surat yang timbul karenanya yang diperoleh/dipegang oleh para Tergugat yang berkaitan dengan obyek sengketa yang bersifat memindah tangankan hak atas tanah sengketa harus dinyatakan cacat yuridis serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi para Tergugat;

19. Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa tetap dikuasai dan dipertahankan oleh para Tergugat secara tidak sah dan melawan hukum, maka sepantasnya para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya, dihukum untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat beserta segala jenis tanaman dan bangunan yang ada dan melekat di atasnya tanpa syarat dan ikatan apapun dengan orang lain/pihak ketiga, bila perlu dalam pelaksanaannya dengan upaya paksa dengan bantuan pihak keamanan (kepolisan RI)/Tentara Nasional Indonesia (TNI);

20. Bahwa Penggugat telah berusaha menyelesaikan permasalahan ini, baik dengan cara kekeluargaan maupun melalui Kepala Dusun dan Kepala Desa Tetebatu, namun tidak berhasil, sehingga Penggugat terpaksa mengajukan gugatan ini di Pengadilan Negeri Selong Klasa IB untuk mendapatkan penyelesaian sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

21. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat agar terlaksana dengan baik dan ada kekhawatiran kepada para Tergugat akan mengalihkan/memindah tangankan tanah sengketa kepada orang lain, maka mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong Klasa IB yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk meletakkan sita jaminan (CB) atas obyek sengketa tersebut;

Halaman 9 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2018/PN Sel



22. Bahwa karena para Tergugat tetap mempertahankan tanah sengketa dan tidak mau mengembalikan kepada Penggugat, maka tidak berlebihan Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Selong Klas IB Cq, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada banding, kasasi maupun verzet;

Berdasarkan dasar dan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Selong atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan keputusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (CB) yang diletakkan di atas tanah sengketa tersebut;
3. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa obyek tanah sengketa yaitu tanah sawah seluas ± 60 are yang ditinggalkan oleh orang tuanya bernama AMAQ JAHMIN (+) yang terletak di Subak Lingsar, Orong bangket dalam, Desa Tetebatu, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, dengan Nomor Pipil 740 dan Percil No. 370 Kelas II, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : parit, sawah PAPUQ MAHSAN, sawah AMAQ SAM, sawah AMAQ SAT;
 - Sebelah selatan : parit, sawah dan rumah PAPUQ KEMAH, rumah SAPIAN, rumah PAPUQ NAP;
 - Sebelah timur : tanah yang seluas ± 10 are yang ikut dibagi dalam tanah sengketa, kali, kebun AMAQ KIDI;
 - Sebelah barat : sawah dan rumah AMAQ RUPNI, rumah JOHANAH, sawah AMAQ RUPNI, jalan tanah;

adalah merupakan hak milik yang sah dari Penggugat yang diterima dari orang tuanya yang bernama AMAQ JAHMIN (+);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan hukum bahwa tindakan dan perbuatan H. RAMLI (TT.2) dan INAQ SAHNE (TT.1) yang menjual obyek tanah sengketa kepada SARJAYA (T.4) dengan cara tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan hukum bahwa tindakan dan perbuatan para Tergugat yang menguasai dan mengerjakan obyek tanah sengketa tanpa alas hak yang sah merupakan tindakan dan perbuatan tidak sah dan melawan hukum;
6. Menyatakan hukum bahwa perbuatan para Tergugat yang tetap mempertahankan dan menguasai obyek tanah sengketa tanpa alas hak yang sah menurut hukum, maka perbuatan para Tergugat dapat dikualifisir telah melakukan perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa segala bentuk surat-surat yang timbul karenanya yang diperoleh/dipegang oleh para Tergugat yang berkaitan dengan obyek sengketa harus dinyatakan cacat yuridis serta tidak mempunyai kekuatan hukum atau setidaknya batal demi hukum serta harus dikesampingkan sebagai bukti surat dalam perkara *a quo*;
8. Menyatakan hukum bahwa perbuatan para Tergugat yang menguasai, membangun rumah (bungalow/penginapan) dan mempertahankan obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum karena tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat;
9. Menghukum kepada para Tergugat atau siapapun yang menguasai tanah obyek sengketa yaitu tanah sawah seluas ± 60 are (enam puluh are) yang terletak di Subak Lingsar, Orong Bangket Dalem, Desa Tetebatu, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, dengan Nomor Pipil 740 dan Percil No. 370 Kelas II, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : parit, sawah PAPUQ MAHSAN, sawah AMAQ SAM, sawah AMAQ SAT;
 - Sebelah selatan : parit, sawah dan rumah PAPUQ KEMAH, rumah SAPIAN, rumah PAPUQ NAP;

Halaman 11 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2018/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur : tanah yang seluas ± 10 are yang ikut dibagi dalam tanah sengketa, kali, kebun AMAQ KIDI;
- Sebelah barat : sawah dan rumah AMAQ RUPNI, rumah JOHANAH, sawah AMAQ RUPNI, jalan tanah;

Untuk segera mengosongkan dan menyerahkan tanah obyek sengketa beserta segala jenis tanaman dan bangunan yang ada di atasnya tanpa syarat/ikatan apapun dengan pihak lain, bila perlu dalam pelaksanaannya dengan upaya paksa dengan bantuan pihak keamanan (Kepolisian RI)/Tentara Nasional Indonesia (TNI);

10. Menyatakan hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada banding, kasasi maupun verzet;
11. Menghukum pula kepada para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
12. Dan/atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat Konvensi (Tergugat Rekonvensi) serta para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi (para Penggugat Rekonvensi) telah menghadap kuasa hukum mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk GALIH BAWONO, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Selong, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 Januari 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat Konvensi (Tergugat Rekonvensi);

Halaman 12 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2018/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi (Tergugat Rekonvensi) tersebut, para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi (para Penggugat Rekonvensi) telah mengajukan eksepsi dan jawaban yang disertai dengan gugatan rekonvensi mereka secara tertulis pada persidangan tanggal 15 Januari 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

A. Dalam Eksepsi:

- Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*), karena petitum tidak sinkron dengan posita gugatan, di mana di dalam petitum pada angka 9, selain memohon agar para Tergugat dihukum untuk menyerahkan tanah sengketa, Penggugat juga memohon agar Majelis Hakim menghukum para Tergugat untuk menyerahkan segala jenis bangunan yang berdiri di atas obyek sengketa, sementara di dalam posita pada angka 17 Penggugat menyatakan bahwa bangunan permanen (bungalow/penginapan) yang berdiri di atas tanah sengketa dibangun oleh SARJAYA (Tergugat 4);
- Bahwa menurut ketentuan hukum, bangunan permanen (bungalow/penginapan) yang berdiri di atas tanah sengketa tersebut tidak bisa diserahkan kepada Penggugat untuk menjadi miliknya, karena bangunan permanen (bungalow/penginapan) tersebut dibangun oleh SARJAYA (Tergugat 4) dan hak milik SARJAYA (Tergugat 4) sepenuhnya;
- Bahwa oleh karena petitum tidak sinkron dengan posita gugatan, maka gugatan para Penggugat cacat formal, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata yang bersumber dari Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung No. 67 K/Sip/1975, tanggal 13 Mei 1975 yang menyatakan "*petitum yang tidak*

Halaman 13 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2018/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejalan dengan dalil gugatan mengandung cacat obscur libel, oleh karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima”;

- Selain itu, Penggugat juga tidak memohon agar SARJAYA (Tergugat 4) dihukum untuk membongkar bangunan permanen (bungalow/penginapan) yang telah ia bangun di atas tanah sengketa, sehingga Majelis Hakim tidak bisa menghukum SARJAYA (Tergugat 4) untuk membongkar bangunan permanen (bungalow/penginapan) dari atas tanah sengketa, karena hal tersebut akan memiliki konsekuensi terhadap putusan yang bersifat *ultra petita* (mengabulkan yang tidak diminta);

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa dalil eksepsi para Tergugat dan para Turut Tergugat di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban para Tergugat dan para Turut Tergugat;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 1 yang berkaitan dengan asal-usul Penggugat tidak ada urgensinya dengan perkara *a quo*, sehingga para Tergugat dan para Turut Tergugat tidak perlu menanggapinya;
3. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 2 s.d. 7, kuasa hukum para Tergugat dan para Turut Tergugat menanggapinya sebagai berikut:
 - a. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat yang pada intinya menyatakan obyek sengketa tercatat dalam Pipil no. 740 dan persil no. 370, klas II;

Yang benar bahwa obyek sengketa tercatat dalam Pipil no. 456, persil no. 24, klas I, atas nama AMAQ MARI (kakek Tergugat 1 s.d. 3 dan Turut Tergugat 1 s.d. 4), dengan luas asal ± 0.740 ha (74 are);



- b. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat yang pada intinya menyatakan obyek sengketa adalah milik dan peninggalan AMAQ JAHMIN (ayah Penggugat) yang menjadi bagian waris Penggugat; Yang benar bahwa obyek sengketa adalah hak milik dan peninggalan AMAQ MARI (kakek Tergugat 1 s.d. 3 dan Turut Tergugat 1 s.d. 4) yang menjadi bagian waris Tergugat 1 s.d. 3 dan Turut Tergugat 1 s.d. 4;
- c. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang pada intinya penguasaan obyek sengketa yang pernah dilakukan oleh Penggugat berdasarkan bagi waris dengan saudaranya (AMAQ SAHNI) atas tanah peninggalan AMAQ JAHMIN (ayah Penggugat) adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, karena obyek sengketa adalah hak milik dan peninggalan AMAQ MARI (kakek Tergugat 1 s.d. 3 dan turu Tergugat 1 s.d. 4), maka Penggugat dan saudaranya (AMAQ SAHNI) selaku pihak yang tidak memiliki hubungan waris dengan AMAQ MARI (kakek Tergugat 1 s.d. 3 dan Turut Tergugat 1 s.d. 4) tidak berhak untuk mewarisi atau membagi waris obyek sengketa hak milik dan peninggalan AMAQ MARI (kakek Tergugat 1 s.d. 3 dan turu Tergugat 1 s.d. 4);

Adapun kronologis penguasaan obyek sengketa yang pernah dilakukan oleh Penggugat dan saudaranya (AMAQ SAHNI) adalah sebagai berikut:

- 1) AMAQ MARI (kakek Tergugat 1 s.d. 3 dan Turut Tergugat 1 s.d. 4) meninggal dunia dengan meninggalkan sebagian besar anak yang masih kecil-kecil. Pada saat itu anak AMAQ MARI (kakek Tergugat 1 s.d. 3 dan Turut Tergugat 1 s.d. 4) yang sudah dewasa berjenis kelamin perempuan dan awam semua, sehingga



mereka tidak bisa mempertahankan obyek sengketa peninggalan ayah mereka (almarhum AMAQ MARI) seutuhnya;

- 2) Dalam keadaan yang seperti itu, AMAQ SAHNI (saudara Penggugat) mengambil alih penguasaan seluas ± 30 are dari obyek sengketa tanpa alas hak yang sah secara hukum, sedangkan sisa dari obyek sengketa yang seluas ± 30 are ditambah pecahannya yang di sebelah Timur seluas ± 14 are tetap dikuasai oleh anak almarhum AMAQ MARI, yaitu orang tua Tergugat 1 s.d. 3 dan Turut Tergugat 1 s.d. 4;
- 3) Kemudian AMAQ SAHNI (saudara Penggugat) mengalihkan tanah seluas ± 30 are dari obyek sengketa yang semula ia kuasai tersebut kepada Penggugat;
- 4) Menyadari sebagian tanah peninggalan almarhum AMAQ MARI (seluas ± 30 are dari obyek sengketa) dikuasai oleh Penggugat tanpa alas hak yang sah dan secara melawan hukum, maka salah satu dari anak almarhum AMAQ MARI, yaitu INAQ UDIN (Ibu Turut Tergugat 1 dan 2) meminta Penggugat untuk pergi meninggalkan tanah seluas ± 30 are dari obyek sengketa tersebut, sehingga Penggugat meninggalkan tanah seluas ± 30 are dari obyek sengketa tersebut dan sejak saat itu obyek sengketa secara keseluruhan kembali dalam penguasaan anak almarhum AMAQ MARI (orang tua Tergugat 1 s.d. 3 dan Turut Tergugat 1 s.d. 4);
- 5) Namun, Penggugat tidak seutuhnya pergi meninggalkan tanah hak milik dan peninggalan almarhum AMAQ MARI (kakek Tergugat 1 s.d. 3 dan Turut Tergugat 1 s.d. 4), melainkan kepergian Penggugat dari obyek sengketa untuk kembali menguasai tanah hak milik dan peninggalan almarhum AMAQ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARI (kakek Tergugat 1 s.d. 3 dan Turut Tergugat 1 s.d. 4) yang lainnya, di mana tanah tersebut akan dijadikan sebagai obyek sengketa dalam gugatan rekonsvensi;

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 8 adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum dengan alasan sebagaimana yang telah diuraikan pada angka 2 dan 3 di atas, sehingga penguasaan obyek sengketa, baik oleh INAQ UDIN (ibu Turut Tergugat 1 dan 2) maupun keturunan AMAQ MARI yang lainnya adalah sah dan sesuai dengan hukum;

Selain itu, tidak mungkin INAQ UDIN (ibu Turut Tergugat 1 dan 2) seorang perempuan merampas harta milik Penggugat yang laki-laki, kalau bukan obyek sengketa adalah hak milik dan peninggalan ayahnya (AMAH MARI);

Justru sebaliknya, perbuatan Penggugat dan saudaranya (AMAH SAHNI) yang pernah menguasai seluas ± 30 are dari obyek sengketa tanpa alas hak yang sah dan perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum;

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 9 s.d. 14 adalah tidak beralasan menurut hukum dengan alasan sebagaimana yang telah diuraikan pada angka 2, 3 dan 4 di atas, sehingga segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh ahli waris/anak keturunan almarhum AMAH MARI (kakek Tergugat 1 s.d. 3 dan Turut Tergugat 1 s.d. 4) terhadap obyek sengketa adalah sah dan sesuai dengan hukum;
6. Bahwa tidak benar dalil gugatan pada angka 15, karena penguasaan obyek sengketa oleh LAH MURTINI (Tergugat 1) bukan atas dasar gadai dari LOH USEN (Tergugat 3), melainkan penguasaannya dilakukan atas dasar bagi waris;



7. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 16 dan 17 adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum dengan alasan sebagaimana yang telah diuraikan pada angka 2, 3 dan 4 di atas, maka H. RAMLI (Turut Tergugat 2) berhak menjual bagian warisnya dari obyek sengketa kepada SARJAYA (Tergugat 4), sehingga jual beli tersebut adalah sah dan sesuai dengan hukum;

Dengan demikian, berdasarkan alas hak jual beli yang sah tersebut, maka kepemilikan obyek sengketa yang menjadi bagian waris H. RAMLI (Turut Tergugat 2) beralih menjadi hak milik SARJAYA (Tergugat 4), sehingga SARJAYA (Tergugat 4) berhak penuh untuk melakukan perbuatan hukum terhadap sebagian obyek sengketa yang telah ia beli tersebut, termasuk membangun bangunan permanen (bungalow/penginapan) di atasnya;

8. Bahwa dalil gugatan Penggugat selain dan selebihnya adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum dengan alasan sebagaimana yang telah diuraikan pada angka 2 s.d. 7 di atas;

DALAM REKONVENSI:

Dengan ini Tergugat 1 s.d. 3 dan para Turut Tergugat Konvensi mengajukan gugatan balik (rekonvensi) kepada Penggugat konvensi, sehingga dalam gugatan balik (rekonvensi) ini Tergugat 1 Konvensi disebut sebagai pihak Penggugat 1 Rekonvensi, Tergugat 2 Konvensi disebut sebagai pihak Penggugat 2 Rekonvensi, Tergugat 3 Konvensi disebut sebagai pihak Penggugat 3 Rekonvensi, Turut Tergugat Konvensi 1 disebut sebagai pihak Penggugat 4 konvensi, Turut Tergugat 2 Konvensi disebut sebagai pihak Penggugat 5 Rekonvensi, Turut Tergugat 3 Konvensi disebut sebagai pihak Penggugat 6 Rekonvensi, Turut Tergugat 4 Konvensi disebut sebagai pihak Penggugat 7 Rekonvensi, Turut Tergugat 5 Konvensi disebut sebagai pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat 8 Rekonvensi. Sedangkan Peggugat Konvensi disebut sebagai pihak Tergugat Rekonvensi;

Adapun dasar-dasar gugatan balik (rekonvensi) para Peggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa kakek para Peggugat Rekonvensi bernama AMAQ MARI (almarhum) ada memiliki tanah sawah seluas ± 0.615 ha (61,5 are), Pipil no. 457, persil no. 377, klas II, atas nama AMAQ MARI, terletak di Orong Sema, Dusun Tete Batu, Desa Tete Batu, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, NTB, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : sawah AMAQ SAPURAH (almarhum) yang sekarang dikuasai oleh anak-anaknya, LOQ WILDAN, dkk;
 - Sebelah selatan : sawah MAMIQ RUMILANG (almarhum) yang sekarang dikuasai oleh anak-anaknya, LALU PANJI, dkk;
 - Sebelah timur : parit, sawah AMAQ NURINAH (almarhum) yang sekarang dikuasai oleh anak-anaknya, LOQ NURINAH, dkk;
 - Sebelah barat : sawah PAPUQ HAE (almarhum) yang sekarang dikuasai oleh anak-anaknya, FADIL, dkk;

Selanjutnya tanah sawah tersebut di atas disebut sebagai: 'obyek sengketa' dalam perkara ini;

2. Bahwa pada mulanya, tanpa alas hak yang sah dan secara melawan hukum, Tergugat Rekonvensi menguasai tanah seluas ± 30 are dari obyek sengketa dalam konvensi yang merupakan hak milik AMAQ MARI (kakek para Peggugat Rekonvensi), sehingga INAQ UDIN (ibu Peggugat Rekonvensi 4 dan 5) meminta Tergugat Rekonvensi untuk pergi meninggalkan tanah seluas ± 30 are dari obyek sengketa dalam konvensi tersebut, dan atas permintaan INAQ UDIN (ibu Peggugat Rekonvensi 4 dan 5) tersebut, Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan tanah seluas ± 30 are dari obyek sengketa dalam konvensi;

Halaman 19 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2018/PN Sel



3. Bahwa kepergian Tergugat Rekonvensi dari tanah seluas ± 30 are dari obyek sengketa dalam konvensi tidak serta merta membuat Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan tanah hak milik AMAQ MARI (kakek para Penggugat Rekonvensi) seutuhnya, melainkan kepergian Tergugat Rekonvensi dari tanah seluas ± 30 are dari obyek sengketa dalam konvensi untuk kembali menguasai tanah hak milik AMAQ MARI (kakek para Penggugat Rekonvensi) yang lainnya, yaitu obyek sengketa dalam rekonvensi;
4. Bahwa terhadap perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut, para Penggugat Rekonvensi telah menegur dan meminta Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan obyek sengketa rekonvensi, namun Tergugat Rekonvensi tidak mengindahkannya dan tetap mempertahankan obyek sengketa rekonvensi;
5. Bahwa saat ini telah berdiri 2 (dua) unit rumah permanen dan 2 (dua) unit rumah semi permanen di atas obyek sengketa rekonvensi yang dibangun dan ditempati oleh Tergugat Rekonvensi bersama anaknya (SENAN, SAHDAM, SAHMAL dan KEMAL alias AMAQ RONI);
6. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi yang menguasai dan mempertahankan obyek sengketa rekonvensi adalah tanpa alas hak yang sah dan merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi terhadap obyek sengketa rekonvensi, termasuk surat menyurat yang lahir dari padanya adalah tidak sah dan batal demi hukum atau dibatalkan;
7. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi yang membangun 2 (dua) unit rumah permanen dan 2 (dua) unit rumah semi permanen di atas obyek sengketa rekonvensi adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk membongkar 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) unit bangunan rumah permanen dan 2 (dua) unit bangunan rumah semi permanen dari atas obyek sengketa rekonvensi;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, para Tergugat dan para Turut Tergugat atau para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

A. Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi para Tergugat dan para Turut Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima jawaban para Tergugat dan para Turut Tergugat seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi para Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa obyek sengketa rekonvensi berupa tanah sawah seluas ± 0.615 ha (61,5 are), Pipil no. 457, persil no. 377, klas II, atas nama AMAQ MARI, terletak di Orong Sema, Dusun Tete Batu, Desa Tete Batu, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, NTB, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : sawah AMAQ SAPURAH (almarhum) yang sekarang dikuasai oleh anak-anaknya, LOQ WILDAN, dkk;
- Sebelah selatan : sawah MAMIQ RUMILANG (almarhum) yang sekarang dikuasai oleh anak-anaknya, LALU PANJI, dkk;
- Sebelah timur : parit, sawah AMAQ NURINAH (almarhum) yang sekarang dikuasai oleh anak-anaknya, LOQ NURINAH, dkk;
- Sebelah barat : sawah PAPUQ HAE (almarhum) yang sekarang dikuasai oleh anak-anaknya, FADIL, dkk;

Halaman 21 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2018/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah hak milik AMAQ MARI (kakek para Penggugat Rekonvensi) yang harus turun kepada atau diterima oleh para Penggugat Rekonvensi;

3. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi yang menguasai dan mempertahankan obyek sengketa rekonvensi adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi terhadap obyek sengketa rekonvensi, termasuk surat menyurat yang lahir dari padanya adalah tidak sah dan batal demi hukum atau dapat dibatalkan;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membongkar 2 (dua) unit bangunan rumah permanen dan 2 (dua) unit bangunan rumah semi permanen dari atas obyek sengketa rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi atau siapa saja mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan obyek sengketa rekonvensi kepada para Penggugat Rekonvensi dalam keadaan kosong dan tanpa syarat apapun, bila perlu dengan bantuan pihak kepolisian Republik Indonesia;

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari para Tergugat Konvensi dan para Turut Tergugat Konvensi (para Penggugat Rekonvensi) tersebut, Penggugat Konvensi (Tergugat Rekonvensi) telah mengajukan tanggapan/replik secara tertulis pada persidangan tanggal 22 Januari 2019, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara. Sedangkan terhadap replik tersebut, para Tergugat Konvensi dan para Turut Tergugat Konvensi (para Penggugat Rekonvensi) juga telah mengajukan tanggapan balik/duplik secara tertulis pada persidangan tanggal 29 Januari 2019, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 22 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2018/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat Konvensi (Tergugat Rekonvensi) telah mengajukan bukti surat, yaitu sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, atas nama AQ. NOERIJAH, Tete Batu, No. Buku Pendaftaran Huruf C: 740, Subak Lingsar No. 27, Sed. Dist. Rarang Barat, Kewedanan Lombok, Kabupaten Lombok Timur, Kerisedenan Bali en Lombok, Propinsi NT, tertanggal 20 Januari 1951, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-1, yang pada pokoknya menerangkan bahwa AMAQ NOERIJAH tercatat memiliki tanah sawah di Sb. Lingsar, Orong Bangket Dalem, Desa Tetebatu, Kotaraja Utara, Persil No. 370, Kelas II, seluas 0,600 ha;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Tanah, Nomor: 130/IPEDA/SKT/III/10/1979, tanggal 10 Oktober 1979, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Luar Tk. I IPEDA Mataram, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-2, yang pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan Buku Letter "C" No. 27, Klasiran Tahun 1941-1950, tanah sawah di wilayah Subak Lingsar, Orong Bangket Dalem, Desa Tetebatu, Kecamatan Sikur, Kabupaten Dati II Lombok Timur, ada tercatat nama: AMAQ NURIYAH, Pipil No. 740, memiliki tanah sawah yang dipajaki dan terletak di Persil 370, Kelas II, luas $\pm 0,600$ ha, dan tidak pernah terjadi perubahan dan mutasi hingga saat keterangan tersebut dibuat;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, Subak Lingsar No. 27, Sedahan Kecamatan Sikur II, Kabupaten Lombok Timur, atas nama wajib bayar AMAQ NURIYAH, Pipil No. 740, Dusun Tetebatu, tertanggal 10 Februari 1979, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-3, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 10 Februari 1979 AMAQ NURIYAH, Pipil No. 740, tercatat sebagai wajib

Halaman 23 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2018/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bayar atas tanah sawah di Subak Lingsar, Orong Bangket Dalem, Tetebatu,
Persil No. 370, Kelas II, luas 0,600 ha;

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) tahun 2018 atas nama wajib pajak SAHMAL, NOP 52.03.040.006.016-0088.0, tertanggal 14 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-4, yang pada pokoknya menerangkan bahwa SAHMAL tercatat sebagai wajib pajak PBB tahun 2018 atas tanah yang terletak di Sb. Lingsar, Desa Tetebatu, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, seluas 500 m², kelas 086;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) tahun 2018 atas nama wajib pajak SAHNAM, NOP 52.03.040.006.016-0122.0, tertanggal 14 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-5, yang pada pokoknya menerangkan bahwa SAHNAM tercatat sebagai wajib pajak PBB tahun 2018 atas tanah yang terletak di Sb. Lingsar, Desa Tetebatu, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, seluas 500 m², kelas 086;
- 1 (satu) fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) tahun 2018 atas nama wajib pajak SAHDAM, S.Pd., NOP 52.03.040.006.016-0123.0, tertanggal 14 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-6, yang pada pokoknya menerangkan bahwa SAHDAM, S.Pd. tercatat sebagai wajib pajak PBB tahun 2018 atas tanah yang terletak di Sb. Lingsar, Desa Tetebatu, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, seluas 500 m², kelas 086;
- 1 (satu) fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) tahun 2018 atas nama wajib pajak SENAN, NOP 52.03.040.006.016-0124.0, tertanggal 14 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-7, yang pada pokoknya menerangkan bahwa SENAN tercatat sebagai wajib pajak PBB tahun 2018 atas tanah

Halaman 24 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2018/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Sb. Lingsar, Desa Tetebatu, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, seluas 500 m², kelas 086;

- 1 (satu) fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) tahun 2018 atas nama wajib pajak MALUDIN, NOP 52.03.040.006.016-0125.0, tertanggal 14 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-8, yang pada pokoknya menerangkan bahwa MALUDIN tercatat sebagai wajib pajak PBB tahun 2018 atas tanah yang terletak di Sb. Lingsar, Desa Tetebatu, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, seluas 500 m², kelas 086;
- 1 (satu) fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) tahun 2018 atas nama wajib pajak SAHLIM, NOP 52.03.040.006.016-0126.0, tertanggal 14 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-9, yang pada pokoknya menerangkan bahwa SAHLIM tercatat sebagai wajib pajak PBB tahun 2018 atas tanah yang terletak di Sb. Lingsar, Desa Tetebatu, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, seluas 200 m², kelas 086;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perdamaian tanggal 14 Mei 1990, yang dibuat dan dicap jempol oleh AMAQ SINGGAH, HAJI MARZUKI, AMAQ RUPENE, AMAQ SAHMAN, AMAQ SAHNI dan LOQ MARDIAH, ditandatangani oleh saksi-saksi: Kadus Tetebatu, Kadus Orong Grisak, Wakil Pekasih Subak Lingsar, diketahui oleh Kepala Desa Tetebatu, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-10, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 14 Mei 1990 AMAQ SINGGAH, HAJI MARZUKI, AMAQ RUPENE dan AMAQ SAHNI sama-sama sepakat untuk memberikan kepada AMAQ SAMAN (Penggugat) sebidang tanah pertanian yang tercatat dalam Pipil atas nama AMAQ MERI, Pipil No. 1306, Persil No. 22, luas 0,430 ha, terletak di Orong Seme, Subak Lingsar, Desa Tetebatu, untuk menjadi milik Penggugat turun temurun;

Halaman 25 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2018/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi surat Keterangan Tanah Nomor: Ket.231/WPJ.14/KB.0312/1992, tertanggal 21 September 1992, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Penyuluhan PBB Selong a.n. Kepala Kantor Pelayanan PBB Mataram, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-11, yang pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan catatan administrasi pertanian yang ada pada Kantor Pelayanan PBB Mataram, bahwa tanah atas nama A. ALISA, dari Tetebatu, Pipil No. 49, tercatat di dalam Buku Letter "C" Subak Lingsar No. 27, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, Persil No. 22, Kelas I, luas 0,430 ha, sebagaimana klasiran/pencatatan tahun 1941 tercatat sebagai tanah milik adat dan menjadi obyek pajak bumi sektor pedesaan, dan telah terjadi mutasi, yaitu:
 - Pada tanggal 8 Juni 1967 berdasarkan Bks Ket.tanggal 2 Juni 1967 No.2/7/167, seluas 0,430 ha dimutasikan kepada AM. MARI dari Tetebatu, Pipil No. 1306;
 - Pada tanggal 8 November 1990 berdasarkan Pemberian Ket.tanggal 14 Mei 1990 No.Pem.10/01.1990, seluas 0,430 ha, dimutasikan kepada AM. SAHMAN (Penggugat), dari Tetebatu, Pipil No. 1641 dari Pipil No. 1306;
- 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Bayar SPPT tahun 2019, atas nama wajib pajak A. RUPENI, letak objek pajak Kecamatan Sikur, Desa/Kelurahan Tetebatu, NOP 52.03.040.006.019-0001.0, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-12, yang pada pokoknya menerangkan bahwa A. RUPENI tercatat sebagai wajib pajak PBB tahun 2019, atas tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Tetebatu, Kecamatan Sikur, NOP 52.03.040.006.019-0001.0;
- 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Bayar SPPT tahun 2019, atas nama wajib pajak A. KEMAH, letak objek pajak Kecamatan Sikur, Desa/Kelurahan Tetebatu, NOP 52.03.040.006.019-0063.0, selanjutnya diberi tanda dan

Halaman 26 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2018/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut sebagai: bukti P-13, yang pada pokoknya menerangkan bahwa A. KEMAH tercatat sebagai wajib pajak PBB tahun 2019, atas tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Tetebatu, Kecamatan Sikur, NOP 52.03.040.006.019-0063.0;

- 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Bayar SPPT tahun 2019, atas nama wajib pajak A. NAPSIAH, letak objek pajak Kecamatan Sikur, Desa/Kelurahan Tetebatu, NOP 52.03.040.006.019-0008.0, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-14, yang pada pokoknya menerangkan bahwa A. NAPSIAH tercatat sebagai wajib pajak PBB tahun 2019, atas tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Tetebatu, Kecamatan Sikur, NOP 52.03.040.006.019-0008.0;
- 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Peta Blok 016, Blok 017 dan Blok 019, Desa Tetebatu, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur, tanggal 13 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-15, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah obyek sengketa konvensi terletak berdampingan dengan tanah obyek pajak 019-0008 atas nama A. NAPSIAH, 019-0001 atas nama A. RUPENI, dan 019-0063 atas nama A. KEMAH;
- 2 (dua) lembar fotokopi Buku Letter "C" Sedahan Kecamatan Sikur II, Subak Lingsar No. 27, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-16, yang pada pokoknya menerangkan bahwa A. MARI tercatat dalam Pipil No. 456, memiliki tanah di:
 - Persil No. 261, Kelas II, luas 0,280 ha;
 - Persil No. 24, Kelas II, luas 0,740 ha, yang tercatat telah mengalami perubahan berdasarkan bagi waris pada tanggal 5-5-1979 ke Pipil No. 1647, dan Pipil No. 1648;
 - Persil No. 376, Kelas II, luas 0,105 ha;

Halaman 27 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2018/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Persil No. 377, Kelas II, luas 0,180 ha;
- 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Peta Blok 016, Desa Tete Batu, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-17, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah obyek sengketa rekonsvansi sudah terpecah-pecah menjadi tanah NOP 016-0088 a.n. SAHMAL, NOP 016-0122 a.n. SAHNAM, NOP 016-0123 a.n. SAHDAM, S.Pd., NOP 016-0124 a.n. SENAN, NOP 016-0125 a.n. MALUDIN dan NOP 016-0126 a.n. SAHLIM;
- 1 (satu) fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor: Ket.217/WPJ.14/KB.0312/1992 tanggal 21 Agustus 1992, ditandatangani oleh Kepala Kantor Penyuluhan PBB Selong a.n. Kepala Kantor Pelayanan PBB Mataram, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-18, yang pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan catatan administrasi pertanahan di Kantor PBB Mataram a.n. A. MARI, dari Tetebatu, Pipil No. 456, tercatat di dalam Buku Letter "C" Subak Lingsar No. 27, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat, Persil No. 24, Kelas I, luas 0,740 ha, yang pada saat klasiran.pencatatan tahun 1941 adalah tanah milik adat yang menjadi obyek pajak bumi sektor pedesaan, dan telah terjadi mutasi setelah klasiran/pencatatan tahun 1941 s.d. tanggal 21 Agustus 1992, yaitu: berdasarkan Surat Bagi Waris tanggal 5-5-1979, tanah sawah tersebut telah dibagi waris kepada:
 - A. RUPENE, Pipil No. 1647, seluas 0,370 ha;
 - A. RASIAH, Pipil No. 1648, seluas 0,370 ha;

Menimbang, bahwa kesemua bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat Konvensi (Tergugat Rekonsvansi) telah pula menghadirkan saksi-saksi untuk memberikan keterangan di persidangan secara di bawah sumpah, yaitu:

Halaman 28 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2018/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi P-1: AMAQ AMINAH, yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara konvensi adalah tanah sawah yang terletak di Subak Lingsar, Orong Bangket Dalem, Desa Tetebatu, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, seluas ±5 are, dengan batas-batas:
 - Sebelah utara : sawah AMAQ SAT;
 - Sebelah timur : sawah AMAQ KILI;
 - Sebelah selatan : sawah AMAQ KEMAH;
 - Sebelah barat : sawah AMAQ KERUP;
 - Bahwa tanah obyek sengketa konvensi saat ini dikuasai dan dikerjakan oleh LOQ USEN (Tergugat III Konvensi), yaitu kira-kira sejak 2 tahun yang lalu;
 - Bahwa Saksi mengetahuinya karena mendapat cerita dari Tergugat III Konvensi sendiri;
 - Bahwa sebelumnya, tanah obyek sengketa konvensi dikerjakan oleh HAJI RAMLI (Turut Tergugat II Konvensi);
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa dasarnya Tergugat III Konvensi dan Turut Tergugat II Konvensi menguasai dan mengerjakan tanah obyek sengketa konvensi;
 - Bahwa yang pertama kali mengerjakan tanah obyek sengketa konvensi adalah AMAQ NURIYAH, kemudian dilanjutkan oleh anaknya yang bernama AMAQ JAHMIN;
 - Bahwa Saksi tidak tahu dari mana AMAQ NURIYAH memperoleh tanah obyek sengketa konvensi;
 - Bahwa anak dari AMAQ NURIYAH hanyalah AMAQ JAHMIN;
 - Bahwa AMAQ JAHMIN memiliki 2 (dua) orang anak, yaitu: LOQ JAHMIN alias AMAQ SAHNI, dan NURAMAN alias AMAQ SAHMAN (Penggugat Konvensi);

Halaman 29 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2018/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat Konvensi bekerja dan membangun tempat tinggal berupa gubuk di atas tanah obyek sengketa konvensi;
- Bahwa setelah dikuasai dan dikerjakan oleh Penggugat Konvensi, tanah obyek sengketa konvensi kemudian dikerjakan dan dikuasai oleh Turut Tergugat II Konvensi;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat Konvensi tidak pernah menjual tanah obyek sengketa kepada Turut Tergugat II Konvensi;
- Bahwa sekarang Penggugat Konvensi bertempat tinggal di Dusun Seme, Desa Tetebatu, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah AMAQMARI ada memiliki tanah di Dusun Seme;
- Saksi P-2: IMAM TAUHID, yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi pernah menjadi Sedahan untuk wilayah Kecamatan Terara, yang kemudian dimekarkan menjadi Kecamatan Montong Gading;
 - Bahwa menurut Saksi perihal Pipil atas nama AMAQ NURIYAH sebagaimana bukti P-3, sampai saat belum terjadi perubahan atau mutasi;
 - Bahwa Saksi mengetahuinya berdasarkan buku Letter C yang berada pada Sedahan Kecamatan Pringgasela, yaitu sdr. BAIHAKI;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas dari tanah obyek sengketa konvensi, namun sebelumnya Saksi pernah diajak oleh salah satu keluarga dari Penggugat Konvensi untuk melihat tanah obyek sengketa konvensi;
- Saksi P-3: TEMARWUTH ABDUL SALAM, yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di Kantor Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur;

Halaman 30 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2018/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum 13 Februari 2019, Saksi bertugas di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan bukti P-15, yaitu peta blok 017 dan blok 019, Desa Tetebati, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa tanah obyek sengketa dalam perkara konvensi adalah tanah seluas 60 are di Subak Lingsar, Desa Tetebatu, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, dan berdasarkan bukti P-15 terletak bersandingan atau berbatasan dengan posisi tanah-tanah: SPPT Blok 19, yaitu:
 - atas nama AMAQ RUPENI, Desa Tetebatu, NOP 52.03.040.006-019-0001.0;
 - atas nama AMAQ KEMAH, Desa Tetebatu, NOP 52.03.040.006-019-0063.0, dan;
 - atas nama AMAQ NAPSIAH, Desa Tetebatu NOP 52.03.040.006-019-0008.0;
- Bahwa tanah obyek sengketa dalam perkara rekonvensi adalah berdasarkan bukti P-15, adalah tanah yang terletak pada posisi Blok 16-0088, Blok 16-0122, Blok 16-0123, Blok 16-0124, Blok 16-0125, Blok 16-0126 dan Blok 16-0127;
- Bahwa foto blok sebagaimana peta blok bukti P-15 tersebut terakhir dilakukan pada tahun 2014;
- Saksi P-4: IKHWANUDIN, yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Sedahan di Kecamatan Terara pada tahun 1985 s.d. 2000;
 - Bahwa dalam bahwa buku Letter C Sedahan Kecamatan Sikur klasiran tahun 1941 s/d. tahun 1950, ada tercatat Pipil No. 456, persil No. 24 luas 74 are atas nama AMAQ MARI tersebut telah dimutasi menjadi 2 (dua)

Halaman 31 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2018/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pipil yaitu Pipil No. 1647, persil No. 24 luas 37 are atas nama AMAQ RUPENA dan Pipil No. 1648, persil No. 24 luas 37 are atas nama AMAQ RASIAH;

- Bahwa dalam buku Letter C Sedahan Kecamatan Sikur klasiran tahun 1941 s/d. tahun 1950 juga tidak ada tercatat Pipil No. 457;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalan dan gugatan rekonsensinya, para Tergugat Konvensi dan para Turut Tergugat Rekonsensi (para Penggugat Rekonsensi) telah mengajukan bukti surat, yaitu sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama AMAK MARI, Tete Batoe, No. Buku Pendaftaran Huruf C: 456, Soebak Lingsar No. 27, Sed. Dist. Rarang Barat, Kewedanan Lombok, Kabupaten Lombok Timur, Kerisedenan Bali en Lombok, Propinsi NT, tertanggal 10 Januari 1950, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti T.1.2.3.4&TT.1.2.3.4.5-1, yang pada pokoknya menerangkan bahwa AMAK MARI tercatat memiliki tanah sawah di Sb. Lingsar, Orong Bangket Daye, Tetebatu, Persil 24, Kelas I, luas 0,740 ha;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor: 205/IPEDA/SKT/III/10/1979, ditandatangani oleh Kepala Kantor Dinas Luar Tk. I IPEDA, tertanggal 10 Desember 1979, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti T.1.2.3.4&TT.1.2.3.4.5-2, yang pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan register Buku Letter "C" No. 27, tanah sawah wilayah Subak Lingsar, Orong Bangket Daye, Desa Tetebatu, Kecamatan Sikur (dulu Kedistirikan Rarang Barat), Kabupaten Lombok Timur, ada tercatat AMAQ MARI, Pipil No. 456, memiliki tanah sawah yang dipajaki dan terletak di Persil No. 24, Kelas I, luas $\pm 0,740$ ha, dengan keterangan tidak pernah terjadi perubahan atau mutasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) fotokopi Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama AMAK MARI, Tete Batoe, No. Buku Pendaftaran Huruf C: 457, Soebak Lingsar No. 27, D. Kotaraja Utara, Sed. Dist. Rarang Barat I, Kewedanan Lombok, Kabupaten Lombok Timur, Kerisedenan Bali en Lombok, Propinsi NT, tertanggal 10 Januari 1950, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti T.1.2.3.4&TT.1.2.3.4.5-3, yang pada pokoknya menerangkan bahwa AMAK MARI tercatat memiliki tanah sawah di Orong Seme, Desa Tete Batoe:

- Persil No. 376, Kelas II, luas 0,325 ha;
- Persil No. 377, Kelas II, las 0,615 ha;

Dan tanah darat di Orong Gerisak, Persil No. 221, Kelas III, luas 0,450 ha;

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor: 218/IPEDA/SKT/III/10/1979, ditandatangani oleh Kepala Kantor Dinas Luar Tk. I IPEDA Mataram, tertanggal 10 Desember 1979, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti T.1.2.3.4&TT.1.2.3.4.5-4, yang pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan register Buku Letter "C" No. 27, Subak Lingsar, dan No. 61 D, Kotaraja Utara, untuk wilayah Orong Seme dan Orong Gerisak, Kesubakan Lingsar, Desa Tetebatu, Kecamatan Sikur (dulu Kedistrikkan Rarang Barat I), Kabupaten Dati II Lombok Timur, ada tercatat atas nama: AMAK MARI, Pipil No. 457, memiliki tanah kebun dan sawah, yaitu:

- tanah kebun di Orong Gerisak, Desa Tetebatu/D.Kotaraja Utara, Persil No. 221, Kelas III, luas $\pm 0,450$ ha;
- tanah sawah di Orong Seme, Subak Lingsar, Desa Tetebatu:
 - Persil No. 376, Kelas II, luas $\pm 0,325$ ha;
 - Persil No. 377, Kelas II, luas $\pm 0,615$ ha;

Keterangan: tercatat pada klasiran tahun 1941-1960 dan tidak pernah terjadi perubahan/mutasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2018 atas nama wajib pajak RASIAH, NOP 52.03.040.006.019-0007.0, tertanggal 8 Januari 2018, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti T.1.2.3.4&TT.1.2.3.4.5-5, yang pada pokoknya menerangkan bahwa RASIAH tercatat sebagai wajib pajak PBB tahun 2019 atas tanah yang terletak di Sb. Lingsar, Desa Tetebatu, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, luas 2.266 m², kelas 086, NOP 52.03.040.006.019-0007.0;
- 1 (satu) lembar fotokopi surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014 atas nama wajib pajak BAHDI, NOP 52.03.040.006.019-0064.0, tertanggal 20 Januari 2014, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti T.1.2.3.4&TT.1.2.3.4.5-6, yang pada pokoknya menerangkan bahwa BAHDI tercatat sebagai wajib pajak PBB tahun 2019 atas tanah yang terletak di Sb. Lingsar, Desa Tetebatu, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, luas 3.181 m², kelas 086, NOP 52.03.040.006.019-0064.0;
- 1 (satu) lembar fotokopi surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014 atas nama wajib pajak LUK MARDIAH, NOP 52.03.040.006.019-0006.0, tertanggal 20 Januari 2014, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti T.1.2.3.4&TT.1.2.3.4.5-6, yang pada pokoknya menerangkan bahwa LUK MARDIAH tercatat sebagai wajib pajak PBB tahun 2019 atas tanah yang terletak di Sb. Lingsar, Desa Tetebatu, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, luas 1.749 m², kelas 086, NOP 52.03.040.006.019-0006.0;
- 1 (satu) lembar fotokopi Silsilah Keluarga (alm.) AMAQ MARI, dibuat dan ditandatangani oleh LAQ MURTINI, diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Tetebatu, tanggal 17 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti T.1.2.3.4&TT.1.2.3.4.5-8, yang pada pokoknya

Halaman 34 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2018/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Tergugat I Konvensi s.d. Tergugat III Konvensi dan para Turut Tergugat Konvensi adalah cucu dan cicit kandung dari AMAQ MARI;

Menimbang, bahwa kesemua bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, para Tergugat Konvensi dan para Turut Tergugat Konvensi (para Penggugat Rekonvensi) sama-sama telah pula menghadirkan saksi-saksi untuk memberikan keterangan di persidangan secara di bawah sumpah, yaitu:

- Saksi T.1.2.3.4&TT.1.2.3.4.5-1: IMAH alias AMAQ KEMAH, yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa tanah yang dimaksud dalam perkara konvensi adalah tanah sawah yang terletak di Subak Lingsar, Orong Tetebatu, Dusun Bangket Daye, Desa Tetebatu, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, seluas ±74 are, dengan batas-batas:
 - Sebelah utara : sawah AMAQ SAM;
 - Sebelah timur : sawah AMAQ KIDI;
 - Sebelah selatan : sawah AMAQ MUHSAN;
 - Sebelah barat : sawah AMAQ KERUP;
 - Bahwa dulu tanah obyek sengketa dikerjakan oleh AMAQ MARI, dan sekarang dilanjutkan oleh anak-anaknya, yaitu AMAQ MUR, BADIK, LOQ REBOT dan AMAQ ARSIAH;
 - Bahwa Saksi mengetahuinya karena melihatnya sendiri, dan rumah Saksi bersebelahan dengan tanah obyek sengketa konvensi;
 - Bahwa anak-anak AMAQ MARI adalah: AMAQ MUR, BADIK, LOQ REBOT, AMAQ ARSIAH dan INAQ UDIN;
 - Bahwa Saksi kenal dengan AMAQ MARI, dan saat ini AMAQ MARI sudah meninggal dunia;

Halaman 35 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2018/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan AMAQ MARI mulai mengerjakan tanah obyek sengketa konvensi, namun yang pasti saat itu Saksi sudah menikah;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui apakah ada orang lain yang pernah bekerja di tanah obyek sengketa, namun Saksi pernah melihat Penggugat Konvensi pernah bekerja dan tinggal sebentar di tanah obyek sengketa konvensi dengan cara membuat rumah dengan menggunakan tiang bambu petung;
- Bahwa rumah tersebut kemudian dibongkar sendiri oleh Penggugat Konvensi lalu ia berpindah rumah ke Dusun Seme, Desa Tetebatu, yaitu tanah obyek sengketa rekonvensi, namun Saksi tidak pernah melihat ketika Penggugat Konvensi membongkarnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasannya Penggugat Konvensi (Tergugat Rekonvensi) berpindah ke tanah obyek sengketa rekonvensi;
- Bahwa lebih dahulu Penggugat Konvensi tinggal di tanah obyek sengketa konvensi dari pada Saksi tinggal di sebelah tanah obyek sengketa konvensi;
- Bahwa setelah Penggugat Konvensi meninggalkan tanah obyek sengketa konvensi, INAQ UDIN sempat bekerja di tanah obyek sengketa konvensi;
- Bahwa Saksi mendapat cerita dari anak-anak AMAQ MARI, selain tanah obyek sengketa konvensi, AMAQ MARI juga memiliki tanah, yaitu tanah obyek sengketa rekonvensi, terletak di Orong Seme, Desa Tetebatu, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, namun Saksi tidak tahu berapa luasnya;
- Bahwa batas-batas dari tanah obyek sengketa rekonvensi adalah:
 - Sebelah utara : sawah AMAQ SAPURAH;

Halaman 36 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2018/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur : parit dan sawah AMAQ MUNAH (anak dari AMAQ NURINAH);
- Sebelah selatan : sawah RADEN yang bernama MAMIQ RUMILANG;
- Sebelah barat : sawah (alm.) AMAQ LASIH yang sekarang dikuasai oleh anaknya yang bernama FADIL;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui kapan AMAQ MARI menguasai tanah obyek sengketa rekonsensi, namun yang pasti sudah lama;
- Bahwa dulu hasil dari tanah obyek sengketa rekonsensi dinikmati oleh AMAQ MARI;
- Bahwa tanah obyek sengketa rekonsensi saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonsensi (Penggugat Konvensi) dan anak-anaknya;
- Bahwa di atas tanah obyek sengketa rekonsensi terdapat bangunan rumah dari Tergugat Rekonsensi (Penggugat Konvensi) dan anak-anaknya;
- Bahwa setelah AMAQ MARI meninggal dunia, tanah-tanah tersebut dikerjakan dan dikuasai oleh anak-anaknya, kecuali INAQ UDIN, karena INAQ UDIN mengerjakan tanah yang berada di sebelah timur dari tanah obyek sengketa rekonsensi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Tergugat Rekonsensi (Penggugat Konvensi) memperoleh tanah obyek sengketa rekonsensi, namun sudah lama dikuasai oleh Tergugat Rekonsensi;
- Bahwa setahu Saksi, AMAQ SAHMAN (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi) adalah ipar dari dari suami dari INAQ UDIN, yang bernama AMAQ PENE, sebab AMAQ PENE adalah saudara kandung dari istri AMAQ SAHMAN, yang bernama INAQ LISA;
- Bahwa setelah INAQ UDIN kawin dengan AMAQ PENE, Penggugat Konvensi (Tergugat Rekonsensi) mulai membuat rumah dan tinggal di tanah obyek sengketa konvensi;

Halaman 37 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2018/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal terjadinya perdamaian antara anak-anak dari AMAQ MARI dengan Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) perihal tanah obyek sengketa rekonvensi;
- Saksi T.1.2.3.4&TT.1.2.3.4.5-2: MUHRIM, yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa yang dipermasalahkan dalam perkara (konvensi) adalah tanah tanah sawah yang terletak di Subak Lingsar, Orong Bangket Dalem, Desa Tetebatu, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, seluas ±74 are, dengan batas-batas:
 - Sebelah utara : sawah AMAQ KEMAH;
 - Sebelah timur : sawah AMAQ KIDI;
 - Sebelah selatan : sawah AMAQ KERUP;
 - Sebelah barat : sawah AMAQ NAP;
 - Bahwa tanah obyek sengketa konvensi berasal dari kepemilikan AMAQ MARI;
 - Bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi pernah disuruh mengerjakan tanah obyek sengketa oleh anak AMAQ MARI yang bernama AMAQ NURIMAH, yaitu ditanami ubi dan jagung;
 - Bahwa selain itu Saksi pernah disuruh untuk membayarkan pajaknya;
 - Bahwa Saksi mengetahui mengenai luas dan kepemilikan tanah obyek sengketa konvensi berdasarkan cerita dari AMAQ MARI kepadanya;
 - Bahwa Saksi mulai bekerja di tanah obyek sengketa konvensi pada usia kira-kira 6 (enam) tahun;
 - Bahwa sekarang tanah obyek sengketa konvensi dikuasai oleh anak AMAQ MARI yang bernama LOQ USEN (Tergugat III Konvensi);
 - Bahwa anak-anak dari AMAQ MARI ada 9 (sembilan) orang, yaitu: LOQ MARI, AMAQ NURIMAH, INAQ SAHRA, INAQ MUHRAM, INAQ UDIN, AMAQ ARSIAH, LOQ MARDIAH, LOQ BADIT dan LOQ KEBOT;

Halaman 38 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2018/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah AMAQ MARI meninggal dunia, tanah obyek sengketa konvensi dikuasai dan dikerjakan oleh anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat Konvensi juga pernah menguasai dan mengerjakan ½ bagian dari tanah obyek sengketa konvensi yang berada di sebelah timur, kira-kira selama kira-kira 3 (tiga) tahun, namun Saksi tidak tahu apa dasarnya penguasaan dari Penggugat Konvensi tersebut;
- Bahwa saat itu ½ bagian dari tanah obyek sengketa konvensi yang terletak di sisi barat dikerjakan oleh anak-anak dari AMAQ MARI;
- Bahwa Penggugat Konvensi juga sempat membangun rumah di tanah obyek sengketa konvensi;
- Bahwa Penggugat Konvensi mulai menguasai tanah obyek sengketa konvensi sejak menikah dengan INAQ LISA, yaitu saudara kandung dari suaminya INAQ UDIN yang bernama AMAQ PENE;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat Konvensi membongkar sendiri rumahnya di atas tanah obyek sengketa konvensi;
- Bahwa selain tanah obyek sengketa konvensi, AMAQ MARI juga memiliki tanah di Orong Seme, Desa Tetebatu, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, yaitu tanah obyek sengketa rekonvensi, dengan batas-batas:
 - Sebelah utara : sawah AMAQ SAPURAH;
 - Sebelah timur : parit dan sawah AMAQ NURPADI;
 - Sebelah selatan : sawah MAMIQ RUMILANG;
 - Sebelah barat : sawah AMAQ HAI;
- Bahwa saat ini tanah obyek sengketa rekonvensi dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi), namun Saksi tidak tahu apa dasarnya penguasaan Tergugat Rekonvensi tersebut;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi mulai bekerja di tanah obyek sengketa rekonvensi setelah ia menikah;

Halaman 39 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2018/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi pernah juga membantu AMAQ MARI bekerja di tanah obyek sengketa rekonsensi;
- Bahwa di tanah obyek sengketa rekonsensi saat ini terdapat 4 (empat) unit bangunan rumah milik Tergugat Rekonsensi dan anak-anaknya;
- Saksi T.1.2.3.4&TT.1.2.3.4.5-3: BADRAN alias AMAQ KARTINI, yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa yang disengketakan (obyek sengketa konvensi) dalam perkara ini adalah tanah sawah yang terletak di terletak di Subak Lingsar, Orong Bangket Dalem, Desa Tetebatu, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, seluas ±74 are, dengan batas-batas:
 - Sebelah utara : sawah AMAQ SAT;
 - Sebelah timur : sawah AMAQ KIDI;
 - Sebelah selatan : sawah AMAQ KEMAH;
 - Sebelah barat : sawah AMAQ RUPNI;
 - Bahwa saat ini tanah obyek sengketa konvensi dahulu dikerjakan oleh AMAQ MARI, dan kemudian dilanjutkan oleh keturunan dari AMAQ MARI, yaitu: LAQ MURTINI (Tergugat I Konvensi), LOQ ARSIAH (Tergugat II Konvensi), HUSEN (Tergugat III Konvensi) dan HAJI RAMLI (Turut Tergugat II Konvensi);
 - Bahwa Saksi mengetahuinya karena pernah bertemu dengan AMAQ MARI, saat Saksi berusia 15 tahun;
 - Bahwa Turut Tergugat II Konvensi adalah anak dari INAQ UDIN, cucu dari AMAQ MARI;
 - Bahwa suami dari INAQ UDIN bernama AMAQ PENE, yaitu saudara kandung dari istri Penggugat Konvensi yang bernama INAQ NURISAH;
 - Bahwa Penggugat Konvensi pernah juga menguasai dan mengerjakan serta membangun rumah di tanah obyek sengketa konvensi, kira-kira selama 5 (lima) tahun, yaitu sejak INAQ UDIN menikah dengan AMAQ

Halaman 40 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2018/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENE, namun Saksi tidak mengetahui mengapa Penggugat Konvensi kemudian berhenti dan pindah ke tanah obyek sengketa rekonvensi;

- Bahwa ada bagian dari tanah obyek sengketa konvensi yang sudah dijual oleh Turut Tergugat II kepada JAYADI (Tergugat IV Konvensi);
- Bahwa selain tanah obyek sengketa konvensi, AMAQ MARI juga memiliki tanah di Orong Seme, Desa Tetebatu, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, yaitu tanah obyek sengketa rekonvensi, seluas ± 61 are, dengan batas-batas yaitu:
 - Sebelah utara : sawah AMAQ SAPURAH;
 - Sebelah timur : sawah AMAQ NURMAH;
 - Sebelah selatan : sawah LALU PANJI;
 - Sebelah barat : sawah AMAQ HAE;
- Bahwa tanah obyek sengketa rekonvensi saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) selama kira-kira 10 (sepuluh) tahun, namun Saksi tidak tahu dari mana Tergugat Rekonvensi memperoleh tanah tersebut;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui dari mana AMAQ MARI memperoleh tanah obyek sengketa rekonvensi;
- Bahwa rumah Saksi berjarak ± 100 meter dari tanah obyek sengketa rekonvensi;
- Bahwa Saksi pernah melihat sendiri Tergugat Rekonvensi mengerjakan tanah obyek sengketa rekonvensi;
- Saksi T.1.2.3.4&TT.1.2.3.4.5-4: HAJI SAMSUL, yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa yang disengketakan dalam perkara ini adalah tanah sawah yang terletak di terletak di Subak Lingsar, Orong Bangket Dalem, Desa Tetebatu, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, seluas ± 74 are, dengan batas-batas:

Halaman 41 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2018/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara : sawah AMAQ SATRIAH;
- Sebelah timur : parit;
- Sebelah selatan : sawah AMAQ KEMAH;
- Sebelah barat : sawah AMAQ AMIR;
- Bahwa saat ini tanah obyek sengketa sekarang dikuasai oleh HUSEN, yaitu cucu dari AMAQ MARI, atau anak dari AMAQ NURIMAH;
- Saksi T.1.2.3.4&TT.1.2.3.4.5–5: HAJI SAHARUDIN ZEN, yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi pernah menjadi Sedahan di Kecamatan Sikur sejak tahun 1971 s/d. tahun 1980 dan tahun 2000 s/d. 2001, dan menjadi Sedahan di Kecamatan Sakra sejak tahun 1981 s/d. tahun 1989;
 - Bahwa ketika Saksi menjadi Sedahan di Kecamatan Sikur, ada tercatat di Buku Letter C tanah sawah atas nama AMAQ MARI, yang terletak di Orong Bangket Dalem, Subak Lingsar, Desa Tetebatu, luas 74 are, persil No. 24, asal sawah dari kelasiran tahun 1941;
 - Bahwa setahu Saksi ada tercatat juga tanah atas nama AMAQ MARI, Pipil No. 457, yang terletak di Orong Sema, desa Tetebatu, asal tanah kebun yang sudah berubah menjadi tanah sawah, seluas 61,5 are, terletak di Persil No. 377;
 - Bahwa setelah memeriksa Buku Letter “C” Subak Lingsar, Desa Tetebatu, ternyata Saksi tidak menemukan adanya Pipil No. 457, Persil No. 377, Kelas II, seluas 61,5 are;
 - Bahwa ada juga tercatat Pipil No. 740, Persil No. 370, Kelas II, luas 22 are, atas nama AMAQ NURIYAH, di Desa Tetebatu, yang kemudian berubah ke Pipil No. 1369, namun tidak disebutkan di mana letaknya persis, hanya di Desa Tetebatu saja;

Halaman 42 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2018/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang tercatat dalam Pipil No. 456 atas nama AMAQ MARI, Persil No. 24, adalah tanah sawah yang terletak di Orong Bangket Dalem, Desa Tetebatu, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa berdasarkan catatan diketahui tanah sawah Pipil No. 456 atas nama AMAQ MARI, Persil No. 24, seluas 74 are, telah dimutasi ke Pipil No. 1647, Persil No. 24, seluas 37 are atas nama AMAQ RUPENE, yaitu menantu dari AMAQ MARI, dan Pipil No. 1648, Persil No. 24, seluas 37 are, atas nama AMAQ RASIAH, yaitu anak dari AMAQ MARI;
- Bahwa tanah yang di Orong Seme, bukanlah tanah Persil No. 377, melainkan Persil No. 393, tercatat di Pipil No. 1445 atas nama AMAQ MARI;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula melakukan sidang pemeriksaan setempat terhadap tanah obyek sengketa konvensi pada hari Selasa, tanggal 19 Februari 2019, dan untuk tanah obyek sengketa rekonvensi pada hari Senin, tanggal 25 Februari 2019, dengan hasil sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa terhadap pembuktian dari masing-masing pihak, baik Penggugat Konvensi (Tergugat Rekonvensi), serta para Tergugat Konvensi dan para Turut Tergugat Konvensi (para Penggugat Rekonvensi) sama-sama telah menyampaikan kesimpulan mereka masing-masing secara tertulis yang disampaikan pada persidangan tanggal 13 Juni 2019, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 43 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2018/PN Sel



DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, para Tergugat Konvensi dan para Turut Tergugat Konvensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat Konvensi mengalami kecacatan formil, yaitu: gugatan kabur (*obscur libel*), karena petitum gugatan angka 9 tidak sinkron dengan posita gugatan angka 17;

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi para Tergugat Konvensi dan para Turut Tergugat Konvensi tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa yang dimaksud dengan gugatan kabur/tidak jelas (*obscur libel*) pada dasarnya adalah gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang saling bertentangan satu sama lainnya. Selain itu dari sisi penyusunan materi gugatan, gugatan yang kabur adalah gugatan yang isinya gelap (tidak terang), dan tidak tegas, yaitu: tidak jelas dasar hukum dari dalil gugatan, tidak jelas obyek sengketa, dan tidak jelas apa yang dimintakan dalam petitum gugatan;
2. Bahwa setelah memperhatikan dalil/posita gugatan konvensi angka 17 Penggugat Konvensi menyatakan telah berdiri sebuah bangunan permanen (bungalow/penginapan) yang dibangun oleh SARJAYA (Tergugat IV Konvensi), namun dalam petitum gugatan angka 9 Penggugat Konvensi mohon agar para Tergugat Konvensi atau siapapun yang menguasai tanah obyek sengketa dihukum untuk segera mengosongkan dan menyerahkan tanah obyek sengketa beserta segala jenis tanaman dan bangunan yang ada di atasnya tanpa syarat/ikatan apapun dengan pihak lain;
3. Bahwa terhadap perbedaan antara posita gugatan konvensi angka 17 dan petitum gugatan konvensi angka 9 tersebut, Majelis Hakim menganggap Penggugat Konvensi telah menyebutkan secara jelas perihal keberadaan



para pihak yang menguasai tanah obyek sengketa konvensi secara global, sehingga termasuk juga di dalamnya Tergugat IV Konvensi, sehingga dalam hal ini tidak ditemukan adanya suatu pertentangan atau ketidakjelasan antara posita dengan petitum dalam gugatan konvensi tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian pembahasan di atas, Majelis Hakim menilai alasan eksepsi para Tergugat Konvensi dan para Turut Tergugat Konvensi tersebut adalah tidak berdasar, dan harus dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi pada pokoknya adalah mohon agar:

- a. tanah obyek sengketa dinyatakan sebagai milik Penggugat Konvensi;
- b. tindakan dan perbuatan para Tergugat Konvensi dan para Turut Tergugat Konvensi yang menjual, menguasai, dan/atau mengerjakan tanah obyek sengketa, dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui, atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal oleh para pihak, khususnya sebagaimana yang diterangkan para pihak dalam sidang pemeriksaan setempat, dan dihubungkan dengan pertimbangan dalam eksepsi di atas, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat Konvensi adalah anak dari (alm.) AMAQ JAHMIN, dan cucu dari (alm.) AMAQ NURIYAH;
2. Bahwa benar tanah obyek sengketa terletak di Subak Lingsar, Orong Bangket Dalem, Desa Tetebatu, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas:
 - Sebelah utara : parit, sawah PAPUQ MAHSAN, sawah AMAQ SAM, sawah AMAQ SAT;
 - Sebelah timur : tanah yang seluas ± 10 are yang ikut dibagi dalam tanah sengketa, kali, kebun AMAQ KIDI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan : parit, sawah dan rumah PAPUQ KEMAH, rumah SAPIAN, rumah PAPUQ NAP;
- Sebelah barat : sawah dan rumah AMAQ RUPNI, rumah JOHANAH, sawah AMAQ RUPNI, jalan tanah;

3. Bahwa benar Penggugat Konvensi pernah menempati dan menguasai tanah obyek sengketa konvensi, namun kemudian dikuasai oleh keturunan dari AMAQ MARI;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara para pihak adalah:

- Menurut Penggugat:

- Bahwa tanah obyek sengketa konvensi adalah tanah sawah seluas ± 60 are yang berasal dari milik orang tuanya, yaitu (alm.) AMAQ JAHMIN, yang kemudian diturunkan kepada Penggugat;
- Bahwa kira-kira pada tahun 1982 tanah obyek sengketa konvensi dirampas oleh INAQ UDIN (orang tua Turut Tergugat I Konvensi dan Turut Tergugat II Konvensi), sehingga kemudian dikuasai oleh para Tergugat Konvensi dan para Turut Tergugat Konvensi;

- Menurut para Tergugat Konvensi dan para Turut Tergugat Konvensi:

- Bahwa tanah obyek sengketa konvensi adalah tanah sawah seluas ± 74 are, yang berasal dari kakek mereka, yang bernama AMAQ MARI;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu dalil pokok dari gugatan Penggugat Konvensi, yaitu: apakah benar tanah obyek sengketa konvensi adalah tanah sawah seluas ± 60 are yang berasal dari milik orang tuanya, yaitu (alm.) AMAQ JAHMIN?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg (Pasal 163 HIR) maka Penggugat Konvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil pokok gugatannya tersebut;

Halaman 46 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2018/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak, serta dikaitkan dengan hasil pemeriksaan setempat, sebagaimana tersebut di atas, dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa dari bukti P-1, bukti P-2 dan bukti P-3, yang dikuatkan dengan keterangan para saksi Penggugat Konvensi, diperoleh fakta bahwa tanah obyek sengketa tercatat atas nama AMAQ NURIYAH, orang tua AMAQ JAHMIN, atau kakek dari Penggugat Konvensi, Pipil No. 740, Persil No. 370, terletak di Subak Lingsar, Orong Bangket Dalem, Desa Tetebatu, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, seluas ± 60 are;
2. Bahwa dari bukti T-1 dan bukti T-2 yang didukung oleh keterangan saksi-saksi para Tergugat Konvensi dan para Turut Tergugat Konvensi, diperoleh fakta bahwa ada tanah sawah di Subak Lingsar, Orong Bangket Daye, Desa Tetebatu, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, seluas yang 74 are yang tercatat atas nama AMAQ MARI, Pipil No. 456, Persil No. 24;
3. Bahwa berdasarkan bukti P-12, bukti P-13, bukti P-14, bukti P-16, bukti P-18, serta bukti T-5, dan bukti T-7, yang dikuatkan dengan keterangan saksi P-4: dan saksi T-5, diperoleh fakta bahwa tanah Pipil Nomor 456 atas nama AMAQ MARI sudah dimutasi ke Pipil No. 1647 atas nama AMAQ RUPENE, seluas 0,370 ha (37 are) dan Pipil No. 1648 atas nama AMAQ RASIAH, seluas 0,370 ha (37 are), yang letaknya bukanlah di tanah obyek sengketa konvensi, melainkan di samping tanah obyek sengketa konvensi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim melihat adanya tingkat keterbuktian yang jelas dan meyakinkan (*clear and convincing evidence*), sehingga kemudian menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa benar ternyata tanah obyek sengketa konvensi adalah tanah yang tercatat atas nama AMAQ NURIYAH, Pipil No. 740, Persil No. 370, terletak di Subak Lingsar, Orong Bangket Dalem, Desa Tetebatu, Kecamatan Sikur,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Timur, seluas 60 are, bukan tanah yang berasal dari AMAQ MARI, Pipil No. 456, Persil No. 24, yang terletak di Subak Lingsar, Orong Bangket Daye, Desa Tetebatu, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;

2. Bahwa benar tanah yang berasal dari AMAQ MARI seluas ± 74 are adalah tanah yang berada di samping tanah obyek sengketa konvensi dan sudah dimutasi menjadi atas nama AMAQ RUPENE, Pipil No. 1647, seluas 0,370 (37 are) ha dan AMAQ RASIAH, Pipil No. 1648, seluas 0,370 ha (37 are);

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian fakta hukum dan pendapat di atas, Majelis Hakim menilai Penggugat Konvensi telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya tersebut, sehingga selanjutnya Majelis Hakim akan membahas petitum gugatan Penggugat Konvensi, yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 1 mengenai pengabulan gugatan Penggugat Konvensi, akan dipertimbangan setelah seluruh petitum lainnya dibahas;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 2 mengenai permintaan agar sita jaminan (CB) yang diletakkan di atas tanah obyek sengketa konvensi dinyatakan sah, karena ternyata selama persidangan Majelis Hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan atas tanah obyek sengketa konvensi, maka petitum angka 2 adalah patut dan cukup beralasan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 3 mengenai permintaan agar tanah obyek sengketa konvensi dinyatakan sebagai hak milik yang sah dari Penggugat Konvensi yang diterima dari orang tuanya yang bernama AMAQ JAHMIN, sesuai dengan kesimpulan atas fakta hukum yang terungkap dalam pembuktian, maka adalah patut dan cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum angka 3 dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 4 mengenai permintaan agar perbuatan tindakan dan perbuatan Turut Tergugat I Konvensi dan Turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Konvensi yang menjual obyek tanah sengketa konvensi kepada Tergugat IV Konvensi dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, karena telah dikabulkannya petitum angka 3 maka perbuatan Turut Tergugat I Konvensi dan Turut Tergugat II Konvensi, jelas termasuk sebagai perbuatan yang menimbulkan kerugian dan bertentangan dengan hak Penggugat Konvensi sebagai keturunan pemilik tanah obyek sengketa konvensi, yaitu (alm.) AMAQ NURIYAH, sehingga petitum angka 4 adalah patut dan cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 5 mengenai permintaan agar tindakan dan perbuatan para Tergugat Konvensi yang menguasai dan mengerjakan obyek tanah sengketa konvensi tanpa alas hak yang sah dinyatakan sebagai tindakan dan perbuatan tidak sah dan melawan hukum, karena telah dikabulkannya petitum angka 3 dan angka 4, maka jelas seluruh penguasaan dan pengerjaan tanah sengketa yang dilakukan oleh para Tergugat Konvensi adalah tidak sah dan melawan hukum, sehingga dengan demikian petitum angka 5 adalah patut dan cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 6 mengenai permintaan agar perbuatan para Tergugat Konvensi yang tetap mempertahankan dan menguasai obyek tanah sengketa Konvensi dinyatakan sebagai perbuatan tanpa alas hak yang sah menurut hukum, karena telah dikabulkannya petitum angka 3, angka 4 dan angka 5, maka jelas penguasaan para Tergugat Konvensi atas tanah obyek sengketa konvensi adalah perbuatan tanpa alas hak yang sah menurut hukum, sehingga dengan demikian petitum angka 6 adalah patut dan cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 7 mengenai permintaan agar segala bentuk surat-surat yang timbul karenanya yang diperoleh/dipegang oleh para Tergugat Konvensi yang berkaitan dengan tanah obyek sengketa konvensi

Halaman 49 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2018/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan cacat yuridis serta tidak mempunyai kekuatan hukum, atau setidaknya batal demi hukum serta harus dikesampingkan sebagai bukti surat dalam perkara *a quo*, menurut Majelis Hakim dengan telah dikabulkan petitum angka 3, angka 4, angka 5 dan angka 6, maka sudah sepatutnya seluruh surat yang timbul karenanya yang diperoleh/dipegang oleh para Tergugat Konvensi yang berkaitan dengan tanah obyek sengketa konvensi jelas tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap tanah obyek sengketa konvensi, sehingga petitum angka 7 adalah patut dan cukup beralasan dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 8 mengenai permintaan agar perbuatan para Tergugat Konvensi yang menguasai, membangun rumah (bungalow/penginapan) dan mempertahankan obyek sengketa konvensi dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, menurut Majelis Hakim karena petitum angka 3 s.d. angka 7 telah dikabulkan, maka jelas perbuatan para Tergugat Konvensi tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum, sehingga petitum angka 8 adalah patut dan cukup beralasan dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 9 mengenai permintaan agar para Tergugat Konvensi atau siapapun yang menguasai tanah obyek sengketa konvensi dihukum untuk segera mengosongkan dan menyerahkan tanah obyek sengketa konvensi beserta segala jenis tanaman dan bangunan yang ada di atasnya tanpa syarat/ikatan apapun dengan pihak lain, menurut Majelis Hakim dengan telah dikabulkannya petitum angka 3 s.d. angka 9 dan untuk menjamin kepastian hukum atas hak-hak dari Penggugat Konvensi terhadap tanah obyek sengketa konvensi, maka adalah patut dan cukup bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum angka 9 dengan perbaikan redaksional, yang pada pokoknya menghukum untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah obyek

Halaman 50 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2018/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa konvensi, tanpa syarat/ikatan apapun dengan pihak lain, kepada Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 10, mengenai permintaan agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada banding, kasasi maupun verzet, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun hampir semua petitum gugatan Penggugat Konvensi telah dikabulkan, namun agar suatu putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum berupa banding, kasasi maupun verzet (*uit voorbaar bij voorraad*), maka sebagaimana dimaksud oleh Pasal 54 Rv, salah satu syaratnya adalah Penggugat Konvensi harus menyetorkan sejumlah uang kepada Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan sebagai bentuk jaminan dari pelaksanaan putusan. Bilamana uang titipan tersebut tidak disetorkan maka putusan tidak dapat dijalankan terlebih dahulu. Bahwa dalam perkara *a quo*, ternyata Penggugat Konvensi sama sekali tidak pernah menyetorkan uang titipan kepada Ketua Pengadilan Negeri Selong sebagai bentuk jaminan dari pelaksanaan putusan ini, sehingga menurut Majelis Hakim Penggugat Konvensi tidak memenuhi syarat untuk dapat melaksanakan putusan terlebih dahulu (*uit voorbaar bij voorraad*), dan dengan demikian petitum angka 10 adalah patut dan cukup beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 11 mengenai permintaan agar para Tergugat Konvensi dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, akan dipertimbangkan setelah gugatan rekonsensi selesai dibahas;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 1 mengenai pengabulan gugatan Penggugat Konvensi, karena telah dikabulkannya sebagian besar petitum Penggugat Konvensi, maka adalah patut dan cukup beralasan untuk menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian, serta menyatakan menolak yang selain dan selebihnya;



DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi adalah pada pokoknya mohon agar:

- a. tanah obyek sengketa rekonvensi dinyatakan sebagai milik AMAQ MARI yang harus turun atau diterima oleh para Penggugat Rekonvensi;
- b. perbuatan Tergugat Rekonvensi yang menguasai dan mempertahankan tanah obyek sengketa rekonvensi dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui, atau setidaknya tidak disangkal oleh para pihak, khususnya sebagaimana yang diterangkan para pihak dalam sidang pemeriksaan setempat, dan dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan dalam perkara konvensi di atas, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar para Penggugat Konvensi adalah keturunan dari (alm.) AMAQ MARI;
2. Bahwa benar tanah obyek sengketa terletak di Orong Sema, Desa Tetebatu, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas:
 - Sebelah utara : sawah AMAQ SAPURAH (almarhum) yang sekarang dikuasai oleh anak-anaknya, LOQ WILDAN, dkk;
 - Sebelah timur : parit, sawah AMAQ NURINAH (almarhum) yang sekarang dikuasai oleh anak-anaknya, LOQ NURINAH, dkk;
 - Sebelah selatan : sawah MAMIQ RUMILANG (almarhum) yang sekarang dikuasai oleh anak-anaknya, LALU PANJI, dkk;
 - Sebelah barat : sawah PAPUQ HAE (almarhum) yang sekarang dikuasai oleh anak-anaknya, FADIL, dkk;
3. Bahwa benar tanah obyek sengketa rekonvensi saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara para pihak adalah:



- Menurut para Penggugat Rekonvensi:
 - Bahwa tanah obyek sengketa rekonvensi adalah tanah sawah seluas $\pm 61,5$ are yang berasal dari milik kakek mereka, yaitu (alm.) AMAQ MARI;
- Menurut Tergugat Rekonvensi:
 - Bahwa tanah obyek sengketa rekonvensi adalah tanah sawah seluas ± 43 are, yang telah dimutasi dari AMAQ MARI menjadi ke atas nama AMAQ SAHMAN (Tergugat Rekonvensi);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu dalil pokok dari gugatan Penggugat Rekonvensi, yaitu: apakah benar tanah obyek sengketa rekonvensi adalah tanah sawah seluas $\pm 61,5$ are yang berasal dari milik orang tua mereka, yaitu (alm.) AMAQ MARI?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg (Pasal 163 HIR) maka para Penggugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil pokok gugatan rekonvensi mereka tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak, serta dikaitkan dengan hasil pemeriksaan setempat, sebagaimana tersebut di atas, dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa dari bukti T-3 dan bukti T-4, yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi para Penggugat Rekonvensi, diperoleh fakta bahwa menurut Pipil No. 457 atas nama AMAQ MARI pernah tercatat AMAQ MARI memiliki tanah sawah Persil No. 377, luas 61,5 are, terletak di Subak Lingsar, Orong Seme, Desa Tetebatu, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;
2. Bahwa dari bukti P-4 s.d. bukti P-9 berupa SPPT yang bersesuaian dengan bukti P-10, bukti P-11, bukti P-17 dan bukti P-18, diperoleh fakta bahwa tanah obyek sengketa rekonvensi adalah tanah seluas 43 are, berasal dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pipil No. 49, atas nama A. ALISAH, yang pada tanggal 8 Juni 1967 telah dimutasi ke Pipil No. 1306 atas nama AMAQ MARI, kemudian dimutasi lagi pada tanggal 8 November 1990 ke Pipil No. 1641 atas nama AMAQ SAHMAN (Tergugat Rekonvensi) berdasarkan Surat Perdamaian (bukti P-10) tanggal 14 Mei 1990;

3. Bahwa dari keterangan saksi T-5: SAHARUDIN ZEN dan saksi P-4: IKHWANUDIN, diperoleh fakta bahwa dalam Buku Letter C Sedahan Kecamatan Sikur II, Sb. Lingsar, No. 27, ternyata tidak tercatat Pipil No. 457 atas nama AMAQ MARI, sedangkan bukti T-6 berdasarkan bukti P-15 adalah bukan SPPT dari tanah obyek sengketa rekonvensi, sebab nomor urutnya tidak sesuai dengan tanah obyek sengketa rekonvensi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim melihat adanya tingkat keterbuktian yang jelas dan meyakinkan (*clear and convincing evidence*), sehingga kemudian menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa benar tanah obyek sengketa rekonvensi adalah tanah seluas 43 are, Pipil No. 1641 atas nama AMAQ SAHMAN (Tergugat Rekonvensi) berdasarkan Surat Perdamaian tanggal 14 Mei 1990, terletak di Subak Lingsar, Orong Seme, Desa Tetebatu, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, dan bukan tanah yang berasal dari AMAQ MARI, Pipil No. 457, Persil No. 377, seluas 61,5 are, yang terletak di Subak Lingsar, Orong Seme, Desa Tetebatu, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;
2. Bahwa benar Pipil No. 457 atas nama AMAQ MARI tidak tercatat dalam Buku Letter C Sedahan Kecamatan Sikur II, Sb. Lingsar, No. 27;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian fakta hukum dan pendapat di atas, Majelis Hakim menilai Penggugat Rekonvensi tidak berhasil membuktikan dalil pokok gugatan rekonvensinya tersebut, sehingga adalah patut dan cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;



DALAM KONVENSI dan REKONVENSI

Menimbang, bahwa sebagaimana pembahasan dalam konvensi dan rekonvensi di atas, karena ternyata gugatan rekonvensi telah dikabulkan untuk sebagian, sedangkan gugatan rekonvensi ditolak untuk seluruhnya, sehingga para Tergugat Konvensi dan para Turut Tergugat Konvensi (para Penggugat Rekonvensi) berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) Rbg biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada pihak yang kalah tersebut, sehingga adalah patut dan cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menghukum para Tergugat Konvensi dan para Turut Tergugat Konvensi (para Penggugat Konvensi) untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Memperhatikan, pasal-pasal dalam Rbg, Rv, KUHPdata, dan peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi para Tergugat Konvensi dan para Turut Tergugat Konvensi;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa obyek tanah sengketa konvensi, yaitu: tanah sawah seluas ± 60 are yang ditinggalkan oleh orang tua Penggugat Konvensi yang bernama (alm.) AMAQ JAHMIN, terletak di Subak Lingsar, Orong bangket dalem, Desa Tetebatu, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, dengan Pipil Nomor 740, Persil Nomor 370, Kelas II, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : parit, sawah PAPUQ MAHSAN, sawah AMAQ SAM, sawah AMAQ SAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan : parit, sawah dan rumah PAPUQ KEMAH, rumah SAPIAN, rumah PAPUQ NAP;
- Sebelah timur : tanah yang seluas ± 10 are yang ikut dibagi dalam tanah sengketa, kali, kebun AMAQ KIDI;
- Sebelah barat : sawah dan rumah AMAQ RUPNI, rumah JOHANAH, sawah AMAQ RUPNI, jalan tanah;

adalah merupakan hak milik yang sah dari Penggugat Konvensi yang diterima dari orang tuanya yang bernama (alm.) AMAQ JAHMIN;

3. Menyatakan hukum bahwa tindakan dan perbuatan H. RAMLI (Turut Tergugat II Konvensi) dan INAQ SAHNE (Turut Tergugat I Konvensi) yang menjual obyek tanah sengketa konvensi kepada SARJAYA (Tergugat IV Konvensi) dengan cara tidak sah, sebagai perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan hukum bahwa tindakan dan perbuatan para Tergugat Konvensi yang menguasai dan mengerjakan obyek tanah sengketa konvensi tanpa alas hak yang sah merupakan tindakan dan perbuatan tidak sah dan melawan hukum;
5. Menyatakan hukum bahwa perbuatan para Tergugat Konvensi yang tetap mempertahankan dan menguasai obyek tanah sengketa konvensi tanpa alas hak yang sah menurut hukum, adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa segala bentuk surat-surat yang timbul karenanya yang diperoleh/dipegang oleh para Tergugat Konvensi yang berkaitan dengan tanah obyek sengketa konvensi, adalah tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap tanah obyek sengketa konvensi;
7. Menyatakan hukum bahwa perbuatan para Tergugat Konvensi yang menguasai, membangun rumah (bungalow/penginapan) dan mempertahankan tanah obyek sengketa konvensi, adalah perbuatan melawan hukum;
8. Menghukum kepada para Tergugat Konvensi atau siapapun yang menguasai tanah obyek sengketa konvensi, yaitu tanah sawah seluas ± 60

Halaman 56 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2018/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



are (enam puluh are) yang terletak di Subak Lingsar, Orong Bangket Dalem, Desa Tetebatu, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, dengan Nomor Pipil 740 dan Percil No. 370 Kelas II, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : parit, sawah PAPUQ MAHSAN, sawah AMAQ SAM, sawah AMAQ SAT;
- Sebelah selatan : parit, sawah dan rumah PAPUQ KEMAH, rumah SAPIAN, rumah PAPUQ NAP;
- Sebelah timur : tanah yang seluas ± 10 are yang ikut dibagi dalam tanah sengketa, kali, kebun AMAQ KIDI;
- Sebelah barat : sawah dan rumah AMAQ RUPNI, rumah JOHANAH, sawah AMAQ RUPNI, jalan tanah;

Untuk segera mengosongkan dan menyerahkan tanah obyek sengketa konvensi, tanpa syarat/ikatan apapun dengan pihak lain, kepada Penggugat Konvensi, bila perlu dalam pelaksanaannya dengan upaya paksa dengan bantuan pihak keamanan (Kepolisian RI)/Tentara Nasional Indonesia (TNI);

9. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk yang selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI

- Menghukum para Tergugat Konvensi dan para Turut Tergugat Konvensi (para Penggugat Rekonvensi) untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp3.256.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah), secara tanggung renteng;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari KAMIS, tanggal 27 JUNI 2019, oleh kami, CHITTA CAHYANINGTYAS, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, YENI EKO PURWANINGSIH, S.H., M.Hum., dan YAKOBUS MANU, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Selong, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 2 JULI 2019, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AZHAR, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Selong, serta dihadiri oleh kuasa Penggugat Konvensi (Tergugat Rekonvensi), serta kuasa para Tergugat Konvensi dan para Turut Tergugat Konvensi (para Penggugat Rekonvensi);

Hakim Ketua Majelis,

T t d.

CHITTA CAHYANINGTYAS, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

T t d.

T t d.

YENI EKO PURWANINGSIH, S.H., M.Hum.

YAKOBUS MANU, S.H.

Panitera Pengganti,

T t d.

AZHAR, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran Rp30.000,00
 2. Biaya proses/ATK Rp50.000,00
 3. Biaya panggilan sidang Rp1.760.000,00
 4. Biaya pemeriksaan setempat konvensi Rp700.000,00
 5. Biaya pemeriksaan setempat rekonvensi Rp700.000,00
 6. Biaya redaksi Rp10.000,00
 7. Biaya materai Rp6.000,00 +
 - Jumlah Rp3.256.000,00
- (tiga juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)